



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SAHABAT DEMOKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, maka diperlukan Penetapan dan Pengangkatan sahabat Demokrasi;
- b. bahwa Sahabat Demokrasi merupakan salah satu metode yang dilaksanakan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Sahabat Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SAHABAT DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sahabat Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sahabat Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyampaikan informasi dasar tentang demokrasi, Pemilu, dan kepemiluan kepada pelajar SMA/MA/ sederajat serta Mahasiswa/i dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami;
 2. membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pilih yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 3. menjadi contoh perilaku demokratis, jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah;
 4. mendorong sesama pelajar untuk menggunakan hak pilih secara sadar, bebas dan bertanggung jawab;
 5. menjaga netralitas serta tidak memihak kepada partai politik, calon, atau kepentingan tertentu dalam setiap kegiatan.

- KETIGA : Masa kerja Sahabat Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah terhitung dari tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SAHABAT DEMOKRASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

NAMA-NAMA SAHABAT DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

No.	Nama	Sekolah/Perguruan Tinggi
1	Anisa Putri	STKIP-YDB
2	Dennis Ramadhan	STKIP-YDB
3	Ajral	STKIP-YDB
4	Nadila Anatasya	STKIP-YDB
5	Neysi Anggraini	Pondok Pesantren Nurul Yaqin
6	Muhammad Raihan Pratama	Pondok Pesantren Nurul Yaqin
7	Nurain Syuhadah	Pondok Pesantren Nurul Yaqin
8	Habib Burrahman	Pondok Pesantren Nurul Yaqin
9	Almuqadar Rasyad	SMAN 1 Enam Lingkung
10	Septilia Dara Gempita	SMAN 1 Enam Lingkung
11	Gilang Fadril Alexca	SMAN 1 Enam Lingkung
12	Silfi	SMAN 1 Enam Lingkung
13	Ashimatunil Fitratal Insaniy	MAN 1 Padang Pariaman
14	Mey Awa Nara	MAN 1 Padang Pariaman
15	Mico Candra Winata	MAN 1 Padang Pariaman
16	Eriza Tegar Banyu Pamungkas	MAN 1 Padang Pariaman
17	Nabila Freedomia Zahwa	SLB Amal Bhakti Sicincin
18	Khairun Nisa Chintya Bella	SLB Amal Bhakti Sicincin
19	Arina Gustarisa Fauzi	SLB Amal Bhakti Sicincin
20	Rafel Lexsa Putra	SLB Amal Bhakti Sicincin

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub-Bagian Teknis dan Hukum

